



PUTUSAN

Nomor : 1046/Pid.B/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDE SUHENDAR Bin SURYANA;**
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 20 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Kebayan Cilitis Rt/Rw. 02/01 Kel.
Kebayan Kec. Pandeglang Kab.
Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2022 s/d tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No Reg Perk : PDM- 1293/PDM/11/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEDE SUHENDAR BIN SURYANA** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DEDE SUHENDAR BIN SURYANA**, dengan pidana penjara selama 3 Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK ASLI sepeda motor honda vario warna merah, tahun 2014 No. Pol A-4838-CK.
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan Rekaman CCTVDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AHMAD DANA
 - 1 (satu) buah Kunci T warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 2 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Pembelaan (**pledoi**) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui pebuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi serta menjadi tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 30 Nopember 2021 dengan register No Reg Perk : PDM- 1293/PDM/11/2021, yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **DEDE SUHENDAR BIN SURYANA** pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 18.00 Wib, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Parung Jl. Raya Serang - Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara ini, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa pergi ke daerah Serang untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, sesampainya di tempat sasaran tepatnya di daerah Ciwaru Cipocok Jaya Kota Serang terdakwa masuk kedalam gang kemudian terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna merah Nopol A-4838-CK terparkir di samping rumah, setelah dirasa aman lalu terdakwa langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 3 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. Famhi (DPO/06/XI/RES.1/2021/Reskrim) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Daerah Parung tepatnya di Jalan Raya Serang Jakarta pada saat akan kembali melakukan kejahatan, perbuatan terdakwa diketahui oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cipocok guna pengusutan lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa diperoleh hasil ternyata terdakwa telah mengambil sepeda motor di cipocok, serta tersangka sudah pernah dihukum di pidana karena perbuatan yang sama.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ahmad Dana mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya dibawah Janji yaitu masing-masing antara lain:

1. Saksi **AHMAD DANA Bin ABDUL ROJAK**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
 - Bahwa benar saksi keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa benar saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 4 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB., di samping warung Lingk. Ciwaru Cipocok Jaya Kota Serang;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, No. Pol : A-4838-CK, No. Rangka : MH1JFJ110EK34073, No. Mesin : JFJ1E1342293, atas nama ASEP SOLIHIN, Alamat Kebon Jahe Kota Serang;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian dan yang korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saya sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Ketika mengambil sepeda motor milik Saya, karena pada saat kejadian Saya tidak melihat secara langsung dan saat itu Saya berada di dalam kamar sedang tidur;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut Ketika itu Saya berada didalam kamar, kemudian orang tua Saya menanyakan sepeda motor, dan setelah Saya cek ternyata sepeda motor yang sebelumnya diparkir disamping warung sudah hilang yang diduga diambil Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui terjadinya pencurian, Saya langsung mencoba mencari di sekitar tempat kejadian perkara, namun tidak berhasil, kemudian Saya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Ada Saksi lain yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu orang tua dan anak Saya;
 - Bahwa Kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, No. Pol : A-4838-CK tersebut terparkir di samping warung yang juga di tinggali oleh Saya dan keluarga atau masih dalam satu pekarangan;
 - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kunci T yang dipakai Terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa 6 (enam) buah foto hasil tangkapan layer CCTV kejadian pencurian pada benar foto hasil tangkapan layer CCTV milik Saya yang terpasang di samping warung dan Saya mengetahui kejadian dan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari CCTV;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 5 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ABDUL ROJAK Bin H. HASAN Alm**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa benar saksi keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB., di samping warung Ling. Ciwaru Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, No. Pol : A-4838-CK, No. Rangka : MH1JFJ110EK34073, No. Mesin : JFJ1E1342293, atas nama ASEP SOLIHIN, Alamat Kebon Jahe Kota Serang;
- Saksi menerangkan Saya tidak tahu siapa pelaku pencurian dan yang korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara AHMAD DANA Bin ABDUL ROJAK/anak Saya;
- bahwa saksi menjelaskan Saya tidak mengetahui cara Terdakwa Ketika mengambil sepeda motor milik anak Saya, karena pada saat kejadian saksi sedang dimasjid tidak melihat secara langsung;
- bahwa saksi menerangkan Saya mengetahui terjadinya pencurian tersebut saat Saya berangkat ke masjid motor anak Saya masih ada terparkir, Ketika saksi pulang dari masjid motor sudah tidak ada Saya kira dipakai anak, kemudian saksi menanyakan sepeda motor tersebut ke anak saksi, dan setelah di cek oleh anak saksi ternyata sepeda motor yang sebelumnya diparkir disamping warung sudah hilang, yang diduga diambil oleh Terdakwa;
- bahwa saksi menjelaskan setelah saksi mengetahui terjadinya pencurian, saksi menyuruh anak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian;
- bahwa saksi menerangkan ada saksi lain yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu orang tua dan anak saksi dan kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 6 dari 21 Halaman



2014, No. Pol : A-4838-CK tersebut terparkir di samping warung yang juga di tinggali oleh saksi dan keluarga atau masih dalam satu pekarangan;

- bahwa saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kunci T yang dipakai Terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi dan saksi jelaskan bahwa 6 (enam) buah foto hasil tangkapan layer CCTV kejadian pencurian pada benar foto hasil tangkapan layer CCTV milik saksi yang terpasang di samping warung dan saksi mengetahui kejadian dan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari CCTV;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti yang antara lain sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Kunci T warna hitam.
- 1 (satu) STNK ASLI sepeda motor honda vario warna merah, tahun 2014 No. Pol A-4838-CK.
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan Rekaman CCTV.

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi, mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa di hadapkan ke persidangan terkait adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh Terdakwa Dede Sehendar;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dipersidangan, diantara 3 (tiga) kali di Rutan Pandeglang dan 2 (dua) kali di Rutan Serang;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 7 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 WIB., disamping waring Lingk. Ciwaru Cipocok Jaya Kota Serang;

- Bahwa barang yang Terdakw ambil berupa 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, No. Pol : A-4838-CK, No. Rangka : MH1JFJ110EK34073, No. Mesin : JFJ1E1342293, atas nama ASEP SOLIHIN, Alamat Kebon Jahe Kota Serang, yang menjadi korban Saya tidak kenal serta pada saat Saya melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Ketika Saya melakukan pencurian dengan cara berangkat dari Pandeglang dengan menggunakan kendaraan umum jenis angkot Serang Pandeglang dan turun di perempatan Kebon Jahe, kemudian Saya berjalan kaki dan sesampainya di daerah Ciwaru Cipocok Jaya Saya masuk ke gang lalu Saya melihat sepeda motor *Honda Vario* warna merah tahun 2014, No.Pol : A-4838-CK, yang terparkir di samping sebuah rumah, lalu Saya mendekat dan membuka kontak kendaraan dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Saya persiapkan, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saat itu juga Saya kendarai lalu terdakwa bawa ke daerah Ciomas
- Bahwa Kunci leter T tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sebelum Terdakwa melakukan pencurian kunci tersebut Terdakwa simpan di kantong/saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa tidak melihat ada satu orang pun di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke daerah Ciomas untuk dijual kepada Saudara FAHMI, seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya untuk dipakai keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga link Pakupatan karena sebelum melakukan pencurian Saya dicurigai oleh warga dan diamankan ke Polsek Cipocok Jaya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB., di link Pakupatan Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB., Terdakwa berangkat dari rumah Pandeglang dengan angkot sendirian dengan niat untuk melakukan pencurian di Serang, ketika sampai di

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 8 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

link Pakupatan Serang Terdakwa turun, saat melihat sepeda motor terparkir Terdakwa mendekat namun sebelum melakukan pencurian Terdakwa dicurigai oleh Masyarakat link Pakupatan Kecamatan Cipocok Kota Serang, dan Terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Cipocok Jaya, di Polsek Jaya Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB., di samping warung Lingk Ciwaru Cipocok Jaya Kota Serang berupa 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, No. Pol : A-4838-CK, No. Rangka : MH1JFJ110EK34073, No. Mesin : JFJ1E1342293, atas nama ASEP SOLIHIN, Alamat Kebon Jahe Kota Serang dengan menggunakan kunci leter T dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut yang terparkir di samping warung, kemudian hasil pencurian tersebut Terdakwa jual kepada Saudara FAHMI Bin IKHSAN (DPO) yang beralamat di Serang tersebut seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

-Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB., disamping warung Lingk. Ciwaru Cipocok Jaya Kota Serang dengan mengambil barang berupa 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, No. Pol : A-4838-CK, No. Rangka : MH1JFJ110EK34073, No. Mesin : JFJ1E1342293, atas nama ASEP SOLIHIN, Alamat Kebon Jahe Kota Serang, yang menjadi korban Terdakwa tidak kenal serta pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dipersidangan, diantara 3 (tiga) kali di Rutan Pandeglang dan 2 (dua) kali di Rutan Serang
- Bahwabenar saat Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berangkat dari Pandeglang dengan menggunakan kendaraan umum jenis

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 9 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkot Serang Pandeglang dan turun di perempatan Kebon Jahe, kemudian Terdakwa berjalan kaki dan sesampainya di daerah Ciwaru Cipocok Jaya Terdakwa masuk ke gang lalu Terdakwa melihat sepeda motor *Honda Vario* warna merah tahun 2014, No.Pol : A-4838-CK, yang terparkir di samping sebuah rumah, kemudian Terdakwa mendekat dan membuka kontak kendaraan dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Terdakwa persiapkan, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saat itu juga Terdakwa kendaraai lalu dan dibawa ke daerah Ciomas dan dijual kepada Saudara FAHMI, seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kunci leter T tersebut milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya telah dipersiapkan dan di simpan di kantong/saku celana yang Terdakwa pakai dan uang hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh warga link Pakupatan karena sebelum melakukan pencurian terdakwa dicurigai oleh warga dan diamankan ke Polsek Cipocok Jaya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB., di link Pakupatan Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-(3), dan ke-(5) KUHPidana yang memiliki unsur unsur sebagai berikut:

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 10 dari 21 Halaman



Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 363 Ayat (1) ke-(4), ke-(5) KUHPidana adalah:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

1. Unsur Barang Siapa

Dalam hukum pidana, unsur "barang siapa" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa **DEDE SUHENDAR BIN SURYANA** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa mengalami ketidaksempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa "unsur barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 11 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah;

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi, 2004:6).

Mengambil merupakan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" (Adami Chazawi, 2004:7).

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai *Memorie Van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 363 KUHP adalah benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda bergerak adaah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja (Adami Chazawi, 2004:9).

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak (Adami Chazawi, 2004:9).

Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya,

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 12 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus diartikan sebagai bukan si pelaku atau petindak. Konsekuensinya adalah benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemilikannya. Benda-benda yang tidak ada pemilikannya tidak dapat menjadi objek pencurian (Adami Chazawi, 2004:11).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB., disamping waring Lingk. Ciwaru Cipocok Jaya Kota Serang dengan mengambil barang berupa 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, No. Pol : A-4838-CK, No. Rangka : MH1JFJ110EK34073, No. Mesin : JFJ1E1342293, atas nama ASEP SOLIHIN, Alamat Kebon Jahe Kota Serang, yang menjadi korban Terdakwa tidak kenal serta pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian;

Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dipersidangan, diantara 3 (tiga) kali di Rutan Pandeglang dan 2 (dua) kali di Rutan Serang

Bahwa benar saat Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berangkat dari Pandeglang dengan menggunakan kendaraan umum jenis angkot Serang Pandeglang dan turun di perempatan Kebon Jahe, kemudian Terdakwa berjalan kaki dan sesampainya di daerah Ciwaru Cipocok Jaya Terdakwa masuk ke gang lalu Terdakwa melihat sepeda motor *Honda Vario* warna merah tahun 2014, No. Pol : A-4838-CK, yang terparkir di samping sebuah rumah, kemudian Terdakwa mendekat dan membuka kontak kendaraan dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Terdakwa persiapkan, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saat itu juga Terdakwa kendarai lalu dan dibawa ke daerah Ciomas dan dijual kepada Saudara FAHMI, seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa benar kunci leter T tersebut milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya telah dipersiapkan dan di simpan di kantong/saku celana yang Terdakwa pakai dan uang hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh warga link Pakupatan karena sebelum melakukan pencurian terdakwa dicurigai oleh warga dan diamankan ke

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 13 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Cipocok Jaya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB., di link Pakupatan Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;

Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. *Memorie van Toelichting* unsur memiliki saat pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut (Adami Chazawi, 2004:13).

Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 06-01-1905 tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Arrest Hoge Raad tanggal 31-01-1919 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Adami Chazawi, 2004:15-19).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB., disamping waring Lingk. Ciwaru Cipocok Jaya Kota Serang dengan mengambil barang berupa 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, No. Pol : A-4838-CK, No. Rangka : MH1JFJ110EK34073, No. Mesin : JFJ1E1342293, atas nama ASEP SOLIHIN, Alamat Kebon Jahe Kota Serang, yang menjadi korban Terdakwa tidak kenal serta pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian;

Bahwa benar saat Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berangkat dari Pandeglang dengan menggunakan kendaraan umum jenis

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 14 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkot Serang Pandeglang dan turun di perempatan Kebon Jahe, kemudian Terdakwa berjalan kaki dan sesampainya di daerah Ciwaru Cipocok Jaya Terdakwa masuk ke gang lalu Terdakwa melihat sepeda motor *Honda Vario* warna merah tahun 2014, No.Pol : A-4838-CK, yang terparkir di samping sebuah rumah, kemudian Terdakwa mendekat dan membuka kontak kendaraan dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Terdakwa persiapkan, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saat itu juga Terdakwa kendarai lalu dan dibawa ke daerah Ciomas dan dijual kepada Saudara FAHMI, seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa benar kunci leter T tersebut milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya telah dipersiapkan dan di simpan di kantong/saku celana yang Terdakwa pakai dan uang hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah;

Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 251) menerangkan mengenai makna ‘rumah’ dan ‘pekarangan tertutup’ ini. Menurutny, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’ (hal. 251).

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 15 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan pengertian 'Perkarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251).

Bahwa benar saat Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berangkat dari Pandeglang dengan menggunakan kendaraan umum jenis angkot Serang Pandeglang dan turun di perempatan Kebon Jahe, kemudian Terdakwa berjalan kaki dan sesampainya di daerah Ciwaru Cipocok Jaya Terdakwa masuk ke gang lalu Terdakwa melihat sepeda motor *Honda Vario* warna merah tahun 2014, No.Pol : A-4838-CK, yang terparkir di samping sebuah rumah, kemudian Terdakwa mendekat dan membuka kontak kendaraan dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Terdakwa persiapkan, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saat itu juga Terdakwa kendaraai lalu dan dibawa ke daerah Ciomas dan dijual kepada Saudara FAHMI, seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa benar kunci leter T tersebut milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya telah dipersiapkan dan di simpan di kantong/saku celana yang Terdakwa pakai dan uang hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh warga link Pakupatan karena sebelum melakukan pencurian terdakwa dicurigai oleh warga dan diamankan ke Polsek Cipocok Jaya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB., di link Pakupatan Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;

Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-(3), ke-(5) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa **DEDE SUHENDAR BIN SURYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan**

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 16 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh ara Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin RUSLAN ALI** dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin RUSLAN ALI** dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata 'adil, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 17 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa merupakan seorang Residevis yang telah 5 (lima) kali keluar masuk Rutan yang diantaranya 3 (tiga) kali di Rutan Pandeglang dan 2 (dua) kali di rutan Serang serta mencermati tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa menjalani hukuman karena dinilai Terdakwa tidak jera serta tidak ada evek jera dari pidana sebelumnya yang telah di jatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu lamanya Terdakwa dalam menjalani hukuman tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memandang perlu dalam penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa dan hal itu merupakan konsekwensi dari undang undang yang dibentuk karena itu, serta dipandang perlu dan adil tanpa harus merampas hak, kewajiban dan kemerdekaan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat pembelajaran pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloe**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 18 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 19 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah Kunci T warna hitam.
- 1 (satu) STNK ASLI sepeda motor honda vario warna merah, tahun 2014 No. Pol A-4838-CK.
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan Rekaman CCTV.

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban;
- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat Pasal 363 (1)) ke-(3), ke-(5) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 48 tahun 2009

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 20 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan ke dua kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE SUHENDAR BIN SURYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDE SUHENDAR BIN SURYANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3** (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) STNK ASLI sepeda motor honda vario warna merah, tahun 2014 No. Pol A-4838-CK.
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan Rekaman CCTV.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban AHMAD DANA;
 - 1 (satu) buah Kunci T warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESSY DAMAYANTI, SH., M.H.** dan **POPOP RIZANTA. T, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **NUR HIDAYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **YAYAH HAIRIYAH, SH., MH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 21 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DESSY DAMAYANTI, S.H., M.H.

H. HERY CAHYONO, S.H.

2. POPOP RIZANTA, T, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NUR HIDAYAH, S.H.

Putusan No. 1046/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 22 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)